

**REKOMENDASI PEMBERHENTIAN DAN MUTASI INSPEKTUR DAERAH  
PROVINSI DAN INSPEKTUR PEMBANTU PROVINSI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah dan/atau Inspektur Pembantu Daerah yang ditandatangani Gubernur beserta alasan;</li> <li>2. Matrik sebelum dan sesudah penempatan jabatan (pejabat yang diganti dan diusulkan);</li> <li>3. Dokumen yang menjelaskan profil PNS yang akan dimutasi untuk menduduki jabatan inspektur daerah dan/atau inspektur pembantu daerah, yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ijazah terakhir;</li> <li>b. Daftar riwayat hidup (CV);</li> <li>c. Sertifikasi bidang pengawasan yang pernah diikuti;</li> <li>d. SK pengangkatan jabatan terakhir;</li> <li>e. Surat tanda telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III atau Diklat Fungsional Jenjang Ahli Madya untuk jabatan Inspektur Daerah dan Surat tanda telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV atau Diklat Fungsional Jenjang Ahli Muda untuk jabatan Inspektur Daerah dan/atau Inspektur Pembantu Daerah;</li> <li>f. SKP 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>g. Surat keterangan jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintahan;</li> <li>h. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dari pejabat yang berwenang; dan</li> <li>i. Surat keterangan bebas temuan dari inspektorat.</li> </ol> </li> <li>4. Jika Mutasi Rotasi: SK Mutasi, SK Pengangkatan dan Rekomendasi Mutasi Inspektur oleh Gubernur; dan</li> <li>5. Jika Pensiun: SK Pensiun.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>A. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA <a href="http://ula.kemendagri.go.id">ula.kemendagri.go.id</a>; dan</li> <li>B. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 (sembilan) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Pemberhentian dan Mutasi Inspektur daerah provinsi dan Inspektur Pembantu provinsi.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="http://kemendagri.lapor.go.id">http://kemendagri.lapor.go.id</a></li> <li>2. Email: <a href="mailto:ula@kemendagri.go.id">ula@kemendagri.go.id</a>;</li> <li>3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2655/2251; (021)3521468;</li> <li>4. Fax: (021) 3440402;</li> <li>5. Kotak Saran; dan</li> <li>6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.</li> </ol>